



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 450/319/KESRA/2019
Tanggal : 27/03/2019

No. Koreksi : 273

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Dewan Juri Dan Wasit Pekan Olahraga Dan Seni Antar Majelis Ta'lim Se-Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Irmawati

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIII 27/03/1916:26



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**DEWAN JURI DAN WASIT PEKAN OLAHRAGA DAN SENI
ANTAR MAJELIS TA'LIM SE-KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penilaian peserta pada pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) antar Majelis Ta'lim se-Kota Palu, perlu membentuk dewan juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Juri dan Wasit Pekan Olahraga dan Seni Antar Majelis Ta'lim Se-Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Dewan Juri dan Wasit Pekan Olahraga dan Seni Antar Majelis Ta'lim Se-Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dewan Juri dan Wasit Porseni Antar Majelis Ta'lim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada peserta tentang ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta;
2. memberikan penilaian kepada setiap peserta lomba;
3. menetapkan pemenang dari setiap lomba dalam Berita Acara dan Keputusan Juri; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan lomba baik lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KETIGA : Dewan Juri dan Wasit Porseni Antar Majelis Ta'lim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
DEWAN JURI DAN WASIT
PEKAN OLAHRAGA DAN SENI
ANTAR MAJELIS TALIM SE-
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. WASIT LOMBA GATE BALL : 1. Ir. BAKRI RAHIM
2. KASDIN, SP
3. PANDU
4. SENTOT
5. SUKISDI
6. IRMAWATI
7. ADMAN
8. IMRON ADNAN, SE
- II. JURI LOMBA SENAM TOBELO : 1. NINONG, S.Pd
2. ATY
3. RIYAN PATRAMAN, SH
4. SITI HAJAR T. TOLLO, SS
- III. JURI LOMBA TILAWAH : 1. Drs. H. ABD. AZIS TAMAUNI, MM
2. HAIDIR SIRAJU, S.Ag., M.Pdi
3. Hj. HASNI Hi. TIMMI
4. RENY ANGGRAENY, SE
- IV. JURI LOMBA BARAZANJI : 1. AGUSTAN, S.Ag., M.Ag
2. Drs. NARJUN BAHMID
3. MUHAMMAD ZAEN, S.Pdi
4. MASRIDA, S.Sos
- V. JURI LOMBA JEPPENG : 1. AGUS SURYA NIMPRANG
2. RIDWAN
3. LAELA BAHASYUAN
4. Hj. USFIAH MARADJANU
5. Hj. MARIANI, SE
- VI. JURI LOMBA MARAWIS : 1. MUSLIMAH PAY, MM
2. DELYUXER AMU, SE
3. H. MUH. RIDHO LASIMPARA, S.Pdi
4. Hj. SRI UMIATI JANGARITU, SE
5. SERLINA BAKRAN, S.Sos

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

MASRI

